

Universitas Katolik Santo Thomas

Repositori Unika Santo Thomas

<http://eprints.ust.ac.id>

Fakultas Hukum (FH)
Program Studi Ilmu Hukum

Undergraduate Papers

Zebua, Alvredo Trio Tuhoni

2025

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn)

<http://eprints.ust.ac.id/id/eprint/1148>

Downloaded from Repositori Institusi UST, Universitas Katolik Santo Thomas

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

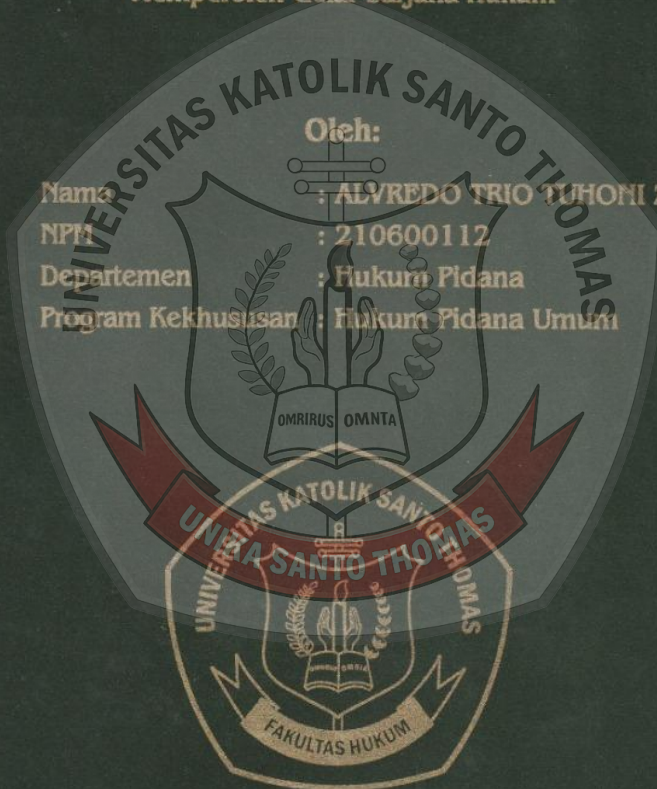
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1417/Pid.B/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : ALVREDO TRIO TUHONI ZEBUA
NPM : 210600112
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1417/Pid.B/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : ALFREDO TRIO TUHONI ZEBUA
NPM : 210600112
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum
NIDN : 0129096801


Niswan Harefa, S.H., M.H
NIDN : 0110109003

Diketahui Oleh:

Ka. Prodi Ilmu Hukum


Dr. Yohanes Suhardin, SH., M.Hum
NIDN : 0120066202

Dekan


Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN
DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1417/Pid.B/2024/PN.Mdn)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan
Untuk Menyelesaikan Studi dan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

Nama : ALFREDO TRIO TUHONI ZEBUA
NPM : 210600112
Departemen : Hukum Pidana
Program Kekhususan : Hukum Pidana Umum

Telah dipertahankan dihadapan Penguji
Pada tanggal 19 Desember 2025
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Tim Penguji

Penguji I

Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M. Hum
NIDN : 0129096801

Penguji II

Niswan Harefa, S.H., M.H
NIDN : 0110109003

Penguji III

Ica Karina, S.H., M.H
NIDN : 011439202

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, SH., M.Hum
NIDN : 0120076801

Sekretaris

Kosman Samosir, SH., M.Hum
NIDN : 0111016301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvredo Trio Tuhoni Zebua

NPM : 210600112

Perguruan Tinggi : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Dengan ini menyatakan skripsi yang telah saya buat dengan Judul: **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn)** adalah asli (original) atau tidak plagiat (menjiplak) dan belum pernah diterbitkan/ dipublikasikan dimanapun dan dalam bentuk apapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga. Apabila dikemudian hari ternyata saya memberikan keterangan palsu dan atau ada pihak yang lain mengklaim bahwa skripsi yang telah saya buat adalah hasil karya milik seseorang atau badan tertentu, saya bersedia diproses baik secara pidana maupun perdata dan kelulusan saya dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan dicabut/dibatalkan.

Medan, November 2025

Yang Menyatakan

Alvredo Trio Tuhoni Zebua

NPM: 210600112

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 1417/Pid.B/2024/PN. Mdn)

Oleh:

Alvredo Trio Tuhoni Zebua*
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Niswan Harefa, S.H., M.H**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan menyebabkan mati orang dan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dan sumber datanya yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif yuridis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian (studi putusan pengadilan negeri medan No. 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn) adalah karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana tergantung pada dua hal yaitu: Unsur objektif perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan unsur subjektif terhadap pelakunya dimana terdapat unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan lebih berat terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan kematian (studi putusan pengadilan negeri medan No. 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn) adalah akibat perbuatan terdakwa dengan sengaja menghilangkan jiwa korban dan terdakwa juga merupakan seorang residivis/ pernah dihukum sebelumnya.

Kata kunci: pertanggungjawaban, pidana, pencurian dengan kekerasan, menyebabkan mati orang

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

** Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF VIOLENT THEFT RESULTING IN DEATH

(Study of Medan District Court Decision No. 1417/Pid.B/2024/PN.Mdn)

By:

Alvredo Trio Tuhoni Zebua*
Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum**
Niswan Harefa, S.H., M.H**

ABSTRACT

This study aims to determine the criminal liability of perpetrators of violent theft resulting in death and to determine the basis for judges' considerations in imposing harsher sentences on perpetrators of violent theft resulting in death.

The type of data used in this study is normative legal, and the data sources are secondary data. Secondary data is readily available and processed based on legal materials consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials. Data analysis was conducted using qualitative legal methods.

The results of this study indicate that the criminal liability of perpetrators of violent theft resulting in death (a study of Medan District Court decision No. 1417/Pid.B/2024/PN.Mdn) is due to the perpetrator having fulfilled the elements of criminal liability. The perpetrator must be held accountable for his actions. Criminal liability depends on two factors: the objective element of the unlawful act and the subjective element of the perpetrator, which includes an element of fault, either intentional or negligent, so that the unlawful act can be held accountable. The judge's rationale for handing down a harsher sentence against a perpetrator of the crime of theft with violence resulting in death (a study of Medan District Court Decision No. 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn) is that the defendant intentionally took the victim's life, and that the defendant was also a repeat offender (having previously been convicted).

Keywords: responsibility, crime, theft with violence, causing death

* Student of the Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan Supervisor, Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan.

** Supervisor, Faculty of Law, St. Thomas Catholic University, Medan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat kasih karunia-Nya yang begitu melimpah yang memberikan nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan serta kebijaksanaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian Dengan Kekekerasan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No: 1417/Pid.B/2024/Pn Mdn)”.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan Sumatera Utara. Selain itu penyusunan skripsi ini merupakan pertanggungjawaban ilmiah atas ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.

Meskipun proses penyusunan skripsi ini tidak selalu berjalan mulus, namun berkat kehendak Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, penulis memperoleh dukungan dan motivasi dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada:

1. **Prof. Dr. Maidin Gultom, S.H., M.Hum.,** selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
2. **Prof. Dr. Elisabeth N. Butarbutar, S.H., M.Hum.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
3. **Bapak Kosman Samosir, S.H., M.Hum.,** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.

4. **Dr. Yohanes Suhardin, S.H., M.Hum.,** selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
5. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.,** selaku sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
6. **Dr. Elizabeth Ghozali, S.H., M.Hum.,** selaku Dosen pembimbing utama yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
7. **Bapak Niswan Harefa, S.H., M.H.,** selaku Dosen pembimbing pendamping yang dengan sabar membimbing, memberikan masukan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
8. **Ibu Ica Karina, S.H., M.H.,** selaku dosen pembahas saya yang memberikan saran maupun masukan untuk kesempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang telah mendidik dan memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teristimewa kepada kedua Orang Tua tercinta, Bapak **Yonas Ingatan Zebua** & Ibu **Anna Melitina Ndraha**, yang telah memberikan kasih sayang, nasehat, motivasi, dan doa yang begitu besar sepanjang kehidupan penulis. Setiap pengorbanan yang tulus, serta kasih sayang yang tidak pernah lekang oleh waktu, menjadi alasan terbesar penulis dapat bertahan dan menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini. Segala dukungan, baik moril maupun materil, yang diberikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, merupakan anugerah terindah yang tidak ternilai harganya.

11. Kepada saudara penulis **Hubertus Vebrianto Zebua, S.T., Yoanna Huberta Zebua, S.P., & Augustman Lase, S.P.**, yang telah memberikan semangat, dukungan, baik materil maupun moril, serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini.
12. Kepada seseorang yang tidak kalah penting kehadirannya, **Celine Eleora Harefa** yang telah menjadi bagian dalam perjalanan hidup penulis. Setiap doa, dukungan, motivasi, waktu, pemikiran dan bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga tahap akhir ini.
13. Rekan-rekan satu angkatan, **Sopanius, Dermawan, Litani, Noferius, Herdianus,** dan **Firdaus** serta rekan-rekan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang tetap memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. *Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having on days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i reiceive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all thimes.*

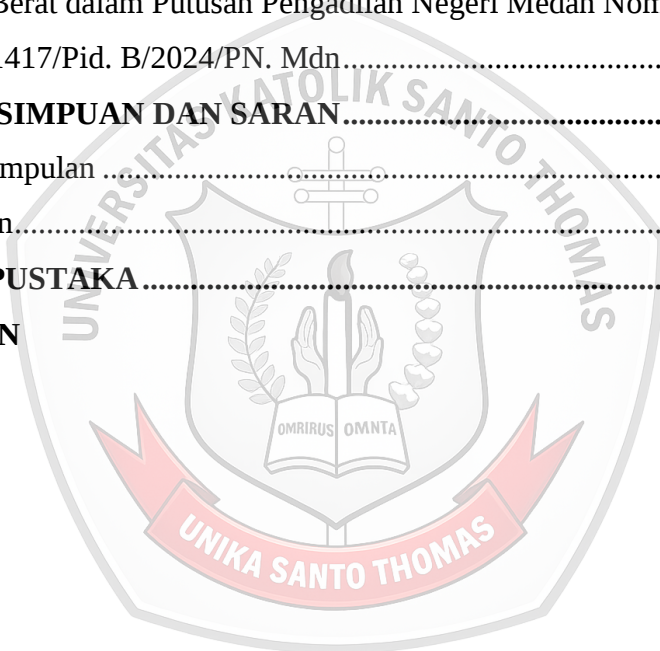
Medan, November 2025
Penulis

Alvredo Trio Tuhoni Zebua

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Rumusan Masalah	6
3. Manfaat Penelitian	6
4. Keaslian Penulisan	7
B. Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	12
B. Tinjauan Umum Tentang Pencurian	14
1. Pengertian Pencurian.....	14
2. Jenis-jenis Pencurian.....	16
3. Unsur-unsur Pencurian Dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian	19
C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana	21
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana	21
2. Bentuk-bentuk Pertanggungjawaban Pidana.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Sumber Data	26
B. Alat dan Cara Pengumpulan Data	27
C. Jalannya Penelitian.....	27
D. Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32

A. Hasil Penelitian	32
1. Posisi Kasus	32
2. Pertimbangan Hukum Hakim.....	35
B. Pembahasan.....	50
1. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Kekerasan yang Menyebabkan Kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn	50
2. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman yang Lebih Berat dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1417/Pid. B/2024/PN. Mdn.....	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN	



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Chandra, T. Y., 2022, *Hukum pidana*, Jakarta, PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran hukum pidana bagian 1*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Kenedi, H. J., 2017, *Kebijakan hukum pidana: (Penal policy) dalam sistem penegakan hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P. A. F., 1997, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P.A.F., dan C. Djisman Samosir, 2008, *Delik-delik Khusus (Edisi Revisi): Kejahatan Yang Ditujukan terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Bandung, Nuansa Aulia.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Muahimin, 2020, *Metode penelitian hukum*, Mataram, UPT. Mataram University Press.
- Purwoleksono, D. E., 2015, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press.
- Rahmad, R. A., 2019, *Hukum Acara Pidana*, Depok, PT. Raja Grafindo Persada.
- Rohani, Siti, 2022, *Pertanggungjawaban Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Prenada Media.
- Saleh, Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran tentang pertanggung jawaban pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Sofyan, Andi dan Nur Azisa, 2016, *Hukum pidana*, Makasar, Pustaka Pena Press.
- Wahyuni, Fitri, 2023, *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*, Jakarta, Kencana.

B. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
 _____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional*.

C. Jurnal

Abi, Marselinus, Aji Hari Setiawan, Puguh, & Nyoman Tio Rae, 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Selisik, Vol. 10 No. 1.

Abunawar, Hadri, Pelangi, Intan & Prima Angkupi, 2022, *Pengertian tindak pidana dan unsur-unsur tindak pidana*, Jurnal JUSTICE LAW, Vol. 2 No. 2.

Badan Pusat Statistik, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, 2024, *Statistik kriminal 2024*, Vol. 15, BPS.

Basri, H. H., & Kurniaty, Y., 2015, *Kajian yuridis unsur tindak pidana pencurian dengan kekerasan*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional & Internasional Unimus, ISSN 2407-9189.

Damanik, M. H. A. A., Purba, I. G., & Susilawati, 2025, *Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan (studi putusan nomor: 899/Pid.B/2024/PN Dps)*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol. 6 No. 2.

Darto, Afridus, Syahrul Alam, Arief dan Fifin Dwi Purwaningtyas, 2023, *Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan pengidap gangguan kejiwaan dalam perspektif hukum pidana*, Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra, Vol. 1 No. 2.

Hamdiyah, H., 2024, *Analisis unsur-unsur tindak pidana pencurian: Tinjauan hukum*, Jurnal Tahqiq Aceh, Vol. 18 No. 1.

Hidayat, Iman, 2023, *Analisis normatif penegakan hukum tindak pidana pencurian*, Jurnal Wajah Hukum, Vol. 7 No. 1.

Pane, M. D., & Siahaan, G. E. R., 2025, *Tinjauan yuridis mengenai tanggung jawab pelaku tindak pidana pencurian: Analisis berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 26 No. 1.

Pratama, Erfan Putra, & Susilowati, Tri, 2023, *Application of law and criminal accountability against violent theft offenders*, Jurnal Indonesia Sosial Sains, Vol. 4 No. 6.

Sauta, F. F., 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan*, Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel.

Situngkir, Danel Aditia, 2018, *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*, Jurnal Kopertis X, Vol. 1 No. 1.

Wisanti, L. K., 2019, *Pertanggung jawaban pidana terhadap anggota TNI sebagai pelaku cyberporn*, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Zulfikar, Z., Mannan, K., & Phireri, P., 2023, *Tindak pidana pencurian dengan kekerasan*. Jurnal Litigasi Amair, Vol. 8, Special Issue.

D. Internet

Database Peraturan BPK, *Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP*, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/209445/perma-no-2-tahun-2012>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 1417/Pid.B/2024/PN. Mdn*, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-medan/kategori/pembunuhan-1.html>, diakses pada tanggal 16 September 2025.

Hukum Online, *Simak Begini Bunyi dan Unsur-Unsur Pasal 365 KUHP*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-begini-bunyi-dan-unsur-unsur-pasal-365-kuhp-lt65cb50141d1a0/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2025.

Lawyer Ahdan Ramdani, *Perbandingan Pasal 365 KUHP Lama dan 479 KUHP Baru Tentang Tindak Pidana Pencurian Disertai dengan Kekerasan*, <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-365-ayat-1-kuhp-lama-dan-479-ayat-1-kuhp-baru-tentang-tindak-pidana-pencurian-disertai-dengan-kekerasan/>, diakses tanggal 1 September 2025.

Redaksi Sumutpos, *Sepanjang Tahun 2024 Polrestabes Medan Terima 7.677 Laporan Kasus Kejahatan*, <https://sumutpos.jawapos.com/metropolis/2375465869/sepanjang-tahun-2024-polrestabes-medan-terima-7677-laporan-kasus-kejahatan>, diakses pada tanggal 3 September 2025.